



P U T U S A N

Nomor : 86 / G / 2016 / PTUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan No. 1 Makassar, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **H a s n a h**.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----

bertempat tinggal : di Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone**.-----

berkedudukan : di Jalan Andi Mappanyukki No.3, Kabupaten Bone;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 633/600-73.08/XI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 :-----

1. Nama : DR.H.Johamran Pransisto, SH.MH

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

NIP. : 19630919 1990 1 001.-----

Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b).-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.-----

2. Nama : Wira Widyastuti, SH.-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 1 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

NIP. : 19760416 200212 2 002.-----

Pangkat : Penata TK .I (III/d).-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan.-----

Untuk Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;-----

DAN :

Nama : **Andi Burhanuddin**.-----

Kewarganegaraan: Indonesia.-----

Pekerjaan : Petani.-----

bertempat tinggal : di Lingkungan Pao-Pao, RT.003/RW.004, Kelurahan
Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten
Bone.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama :-----

1. **Jamaluddin, S.Ag., MH.**-----

2. **Ratnawati, SH.**-----

3. **Asfar Jafar, SH.**-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan
Melati No.28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan
Bajobodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 November
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2016,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks

halaman 2 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah Register Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 13 Oktober 2016, yang diperbaiki pada tanggal 15 November 2016 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 86/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 86/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 86/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 86/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 15 November 2016 Nomor : 86/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 13 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 3 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar di bawah Register Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 13 Oktober 2016, yang diperbaiki pada tanggal 15 November 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

I. OBJEK SENGKETA :

Objek Sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;-----

II. DASAR GUGATAN (POSITA) :

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa PENGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis yang akan dikemukakan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkannya, karena menurut analisis PENGUGAT, keputusan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi. Oleh Karena PENGUGAT menolak Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*, yang PENGUGAT anggap telah merugikan kepentingan umum PENGUGAT, baik secara formil maupun materiil, maka Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* telah dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, PENGUGAT baru mengetahui secara pasti dan teliti adanya Sertipikat yang terbit hak atas tanah empang (dahulu rawa-rawa) milik PENGUGAT yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 4 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Andi Burhanuddin, Sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh
TERGUGAT ;-----

3. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa setelah melakukan pengecekan langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone pada tanggal 26 September 2016. Dengan demikian, pada saat itu PENGGUGAT mengajukan/menyampaikan keberatan terhadap Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone berkaitan dengan tanah empang yang dikuasai PENGGUGAT namun diklaim oleh pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30- 10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;-----
4. Bahwa gugatan ini, PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sementara PENGGUGAT Mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 26 September 2016. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari. Oleh karenanya, gugatan ini masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan;---
5. Bahwa PENGGUGAT secara langsung mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena terhadap Keputusan TERGUGAT *a quo* tidak ada upaya administratif (*administratif beroep*) yang dapat dilakukan, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah secara langsung menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN INI ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 5 dari 83 Halaman



6. Bahwa selanjutnya, izinkanlah PENGGUGAT untuk menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili gugatan ini. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, tergolong ke dalam kategori keputusan pejabat tata usaha negara. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
8. Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
9. Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo*, bukan pula termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 6 dari 83 Halaman



keputusan tata usaha negara karena dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa tanah empang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin. Asal muasalnya adalah Tanah Negara, di atasnya tumbuh rawa-rawa, kayu bakau dll. Pada tahun 1992, Paman kami bernama A. SIRAJUDDIN menebang semua kayu bakau yang ada di atasnya dan selanjutnya kemudian menjadi empang sampai sekarang, dan telah mempunyai SPPT atas nama A. SIRAJUDDIN dimana setiap tahunnya membayar pajak, dan selama itu pula oleh A. SIRAJUDDIN menggarap dan menebarkan ikan bandeng, rumput laut dan udang, bahkan pernah pula digadaikan/digarap orang lain atas inisiatif sendiri oleh A. SIRAJUDDIN namun tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga ataupun orang lain sampai A. SIRAJUDDIN meninggal dunia ;-----

11. Bahwa kami jelaskan disini, Andi Burhanuddin dan saudara-saudaranya atau siapapun dari pihak keluarganya tidak pernah memiliki SPPT dan tidak pernah menguasai/mengelola tanah empang tersebut maupun sebelum jadi empang dari dulu sampai sekarang, bagaimana bisa terbit Sertipikat atas namanya?-----

12. Bahwa sebelum A. SIRAJUDDIN meninggal dunia, telah mengalihkan/menguasakan empang tersebut kepada kami dan saudara-saudara kami serta kepada sepupu kami, kemudian atas petunjuk Bapak Lurah

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 7 dari 83 Halaman



Panyula, kami dan sepupu kami telah mempunyai SPPT atas nama kami dan atas nama sepupu kami sampai sekarang ;-----

13. Bahwa Tanah Empang Sertipikat tersebut, kami jelaskan bahwa tidak pernah dikuasai, dikelola, digarap atau apapun namanya oleh Andi Burhanuddin bahkan orang tuanya sendiri bernama PUANG SENGNGENG semasa hidupnya tidak pernah menguasai, mengelola dan menggarap sampai ia meninggal dunia, bahkan PUANG SENGNGENG semasa hidupnya menyaksikan sendiri empang tersebut dikelola oleh A. SIRAJUDDIN. Oleh karena itu, dasar atau bukti/alasan apa yang dimiliki oleh Andi Burhanuddin sehingga empang tersebut terbit Sertipikat atas namanya ;-----

14. Bahwa Tanah Empang tersebut sejak tahun 1992 dikuasai, dikelola oleh A. SIRAJUDDIN kemudian dilanjutkan oleh PENGGUGAT dan saudara saya serta sepupu saya setelah meninggalnya A. SIRAJUDDIN atas dasar pemberian/pengelolaan ;-----

15. Bahwa walaupun ada data-data atau bukti-bukti yang diajukan oleh Andi Burhanuddin sehingga Sertipikat tersebut bisa terbit atas namanya adalah suatu kebohongan besar terhadap institusi Pertanahan ;-----

16. Bahwa luas Tanah Empang dalam Sertipikat tersebut 39.350 meter, sebelum di Sertipikatkan atas nama Andi Burhanuddin, telah lebih dahulu mempunyai SPPT atas nama PENGGUGAT dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan: A. Burhanuddin, Sebelah selatan berbatasan dengan: Hj. Sinta, Sebelah timur berbatasan dengan: Hj. Nurtini, Sebelah barat berbatasan dengan: Ruaedah ;-----

17. Bahwa dengan bukti kepemilikan SPPT atas nama PENGGUGAT artinya yang membayar pajaknya, menguasai dan mengelola adalah PENGGUGAT, jadi PENGGUGAT yakin bahwa proses sampai terbit Sertipikat atas nama Andi Burhanuddin adalah pelanggaran bahkan bisa

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 8 dari 83 Halaman



masuk perbuatan pidana, dan adapun perbedaan luas tanah Empang dalam Sertipikat dengan SPPT yang PENGUGAT miliki, dikarenakan PENGUGAT menduga Andi Burhanuddin menambahkan luas tanah empang yang di Sertipikat tersebut dengan tanah empang atas nama Ruwaeda (sudah ada SPPT); -----

18. Bahwa oleh karena Tanah Empang tersebut sumbernya adalah Tanah Negara maka sebelum diterbitkan sertipikat, lebih dahulu harus dilakukan pendaftaran tanah disertai dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan bersangkutan yang nilai kebenarannya dianggap cukup atau penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut (ada itikat baik dan terbuka) dan tidak dipermasalahkan oleh adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lainnya, namun apa yang telah dipersyaratkan tersebut di atas, semuanya tidak dipenuhi oleh Andi Burhanuddin, terutama hak penguasaan/pengelolaan karena sebenarnya yang menguasai/mengelola adalah A. SIRAJUDDIN kemudian dilanjutkan oleh PENGUGAT sampai sekarang yang didukung dari Bapak Lurah setempat, meskipun Lurahnya sudah beberapa kali mengalami pergantian tetap saja mendukung kami dan saudara-saudara kami, jadi PENGUGAT yakin bahwa prosedur yang ditempuh oleh Andi Burhanuddin tidak pernah didukung oleh Pak Lurah setempat ;-----

19. Bahwa setelah PENGUGAT membaca Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kami berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Andi Burhanuddin sehingga tanah empang tersebut dapat diterbitkan Sertipikat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena PENGUGAT yakin bahwa data atau alat bukti yang diajukan oleh Andi Burhanuddin tidak ada satupun yang benar dengan kata lain semuanya adalah rekayasa belaka,

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 9 dari 83 Halaman



atas penjelasan PENGGUGAT di atas kami siap mengajukan bukti surat,
saksi dan bukti-bukti lainnya ;-----

20. Bahwa PENGGUGAT menjelaskan kembali, tanah empang tersebut tidak akan pernah dikuasai oleh Andi Burhanuddin meskipun telah berdasarkan Sertipikat atas nama dirinya karena kami yakin bahwa Sertipikat tersebut bertentangan dengan peraturan Pemerintah dimanapun dan kapanpun, dan memang kenyataannya dari dulu sampai sekarang kami yang menguasai ;-----

21. Bahwa dari uraian-uraian di atas kami menganggap dengan terbitnya Sertipikat tersebut TERGUGAT telah lalai, tidak cermat, tidak teliti serta melakukan kesalahan besar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula]2015, tanggal 30-10-201 5, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;-----

22. Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT baik secara formil maupun materiil, karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/ 2015, tanggal 30-10-2015, luas 39350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin sebagai pemegang hak, maka PENGGUGAT telah dirugikan sebagai pemilik Tanah Empang yang sah dengan luas 32.500 M2 (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang Terletak Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kab. Bone yang diklaim berada dalam wilayah Sertipikat Hak Milik tersebut ;-----

23. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya: Hukum Agraria, Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks halaman 10 dari 83 Halaman



Peraturan Dasar Pokok Agraria; Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab VI; Tata Cara Pembatalan hak atas tanah karena cacat Hukum Administratif ;-----

➤ Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 (PERMEN Agraria 9/1999) :-----

- Pasal 106 Ayat (I) Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitnya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;-----
- Pasal 107 Cacat Administratif sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ;-----
- Pasal 119 Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya eacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau Sertipikatnya tanpa adanya permohonan ;----

24. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT di atas, sudah sangat jelas

TERGUGAT telah salah besar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor:

1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh

Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi

Burhanuddin, karena sudah melanggar asas-asas umum pemerintahan

yang baik yaitu: -----

➤ Asas kecermatan yang menghendaki kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ;-----

➤ Asas Kepastian Hukum yang menghendaki kejelasan keputusan dan kesesuaian, keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 11 dari 83 Halaman



III. PETITUM :

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015. luas 39350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 06 Desember 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. BAGIAN EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi yuridisnya adalah tidak proporsional dan akuntabel ;-----
2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan :

Bahwa surat gugatan Penggugat salah alamat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena dasar gugatan Penggugat adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah. Untuk
Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 12 dari 83 Halaman



membuktikan kepemilikan hak atas tanah harus diuji secara empirisme dan yuridis, sehingga terang benderang fakta historis dan yuridisnya tentang kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Watampone yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah ;-----

Dalam surat gugatan Penggugat halaman 4 angka 10 mendalilkan bahwa pada tahun 1992 yang digarap adalah A. Sirajuddin, ternyata tanah tersebut semula digarap/dikuasai oleh Mappiasse, kemudian hak garapnya beralih kepada Andi Burhanuddin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula Nomor : 100/KPTRT/2015 tanggal 5 Desember 2015 dan surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2015 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Panyula. Berdasarkan fakta yuridis tersebut tanah *obyektum litis* masih tetap digarap/dikuasai oleh Andi Burhanuddin. Dengan demikian apabila disinergikan sistem kepentingan hukum, maka ditegaskan Bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993 halaman 37-40) ;-----

3. Eksepsi subyek hak kepemilikan atas tanah :

Bahwa mencermati alasan historis kepemilikan hak atas tanah obyekum litis adalah terjadi perbedaan yang prinsipal dimana Penggugat mendalilkan bahwa *bezitter* yang menguasai pertama yakni A. Sirajuddin pada tahun 1992 kemudian setelah meninggal A. Sirajuddin beralih kepada Penggugat. Hal ini sangat bertentangan, dimana tanah tersebut pada awalnya dikuasai oleh Mapiasse kemudian beralih kepada A.Burhanuddin berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks halaman 13 dari 83 Halaman



793/PPT/KP-BN/Nelayan Budidaya/X/2015 yang dipertegas kembali Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula Nomor: 100/KP-TRT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, tanah tersebut sampai saat ini masih tetap digarap/dikuasai oleh Andi Burhanuddin. Berdasarkan fakta hukum tersebut menggambarkan bahwa subyek hukum hak atas *obyektum litis* adalah Andi Burhanuddin ;-----

4. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu :

Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) angka ke 4 (empat) baru mengetahui obyeklum litis pada tanggal 26 September 2016 adalah argumentasi hukum yang tidak benar dan tidak proporsional karena hanya ingin terhindar pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinya *obyektum litis* (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Penyula terbit tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30 Oktober 2015 luas 39.350 M2 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Andi Burhanuddin. Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas *obyektum litis* telah diterbitkan sudah \pm 11 bulan (\pm 330 hari), sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dengan demikian sepatutnya surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa uraian dalam eksepsi Tergugat merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 14 dari 83 Halaman



2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dan tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatannya ;-----

Bahwa dalil-dalil gugat Penggugat tidak benar dan tidak mendasar sebab prosedur dan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Kelurahan Penyula atas nama Andi Burhanuddin diproses melalui pemberian hak tanah negara, sehingga dalam penerbitan *obyektum litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, asas ketelitian, asas pertimbangan dan asas kepastian hukum ;-----

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5, 6, 7, 8 angka 18, 19, 20, 21 22, 23, dan 24 adalah tidak benar dan tidak obyektif serta tidak proporsional dengan uraian sebagai berikut :-----

3.1 Bahwa pada dasarnya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah harus dilakukan dua aspek yang sangat urgen dan vital yakni pengumpulan dan pengolahan data fisik dan pembuktian hak dan pembukuannya ;--
Pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, penetapan batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan pembuktian hak dan pembukuannya meliputi pembuktian hak baru (Pasal 23 PP. No. 24 Tahun 1997), Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP. No. 24 Tahun 1997) serta Pembukuan Hak (Pasal 30 PP. No. 24 Tahun 1997) ;-----

Jika pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis dapat dilaksanakan dengan pendekatan mutlak terhadap asas *kontradiktur delimitasi*, asas *spesialitas*, asas *publisitas*, asas kepastian hukum asas efektifitas hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang akurat dan obyektif

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 15 dari 83 Halaman



akan melahirkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang berkepastian hukum dan berkeadilan baik secara substansional, struktural dan kultural yang akan memberikan proteksi hukum kepemilikan hak atas tanah secara proporsional dan akuntabel ;-----

3.2 Bahwa berdasarkan uraian angka 3.1 tersebut jika dihubungkan dengan penerbitan obyekturnya litis berdasarkan data fisik dan yuridisnya ternyata memenuhi unsur formal dan materil dalam penerbitannya dengan fakta historis dan yuridisnya sebagai berikut;---
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015 tanggal 30 Oktober 2015 luas 39.350 M2 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Andi Burhanuddin. Adapun uraian pengumpulan dan pengolahan data fisiknya, maka melahirkan Nomor Induk Bidang (NIB) : 20162303.01480 yang tertera dalam Surat Ukur Nomor : 01470/Panyula/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang digambarkan, sebidang tanah terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang Timur Kelurahan Panyula Peta Pendaftaran Lembar 08.120-09 Kotak C5 Nomor Pendaftaran 51.108.120-09 keadaan tanah sebidang tanah pertanian (empang). Tanda-tanda batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) C. luas 39.350 M2 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh Andi Burhanuddin serta Pengukur Indah Kusuma Halim. Hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Sidang Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 28 Oktober 2015;--

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 16 dari 83 Halaman



Sedangkan Pembuktian Hak dan Pembukuannya melahirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 691/HM/BPN-20.16/2015 tentang Pemberian Hak kepada Saudara Andi Burhanuddin atas Tanah Negara seluas 39.350 M2 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang intinya menerangkan dan mempertimbangkan;-----

- a. Bahwa tanah yang dimohon tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang semula digarap/dikuasai oleh MAPPIASSE, kemudian hak garapnya beralih kepada Andi Burhanuddin, berdasarkan: -----
 - Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula, Nomor : 100/KP-TRT/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 ;-----
 - Surat Pernyataan tanggal 05 Oktober 2015 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Panyula ;-----
- b. Bahwa sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula, Nomor: 100/KP-TRT/X12015 tanggal 5 Oktober 2015, tanah tersebut sampai saat ini masih tetap digarap/dikuasai oleh Andi Burhanuddin dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain ;-----
- c. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut secara fisik masih tetap dikuasai/digarap oleh pemohon dan dipergunakan untuk empang, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 793/PPT/KP-BN/NELAYAN BUDDAYA/X/2015 ;-----
- d. Bahwa hasil pengukuran kadasteral terhadap bidang tanah yang dimohon adalah seluas 39.350 M2 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), diuraikan dalam peta bidang

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 17 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Nomor 894/2015, tanggal 30 Oktober 2015, NIB :
20.16.23.03.01480 ;-----

- e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak milik dimaksud dipandang telah cukup dan memenuhi syarat serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;-----

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan;-----

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Andi Burhanuddin telah mengajukan permohonan tertanggal 21 November 2016 melalui kuasa hukumnya bernama Jamaluddin, S.Ag., MH., Ratnawati, SH., dan Asfar Jafar, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 86/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 86/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 29 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. EKSEPSI :

Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 86/G/2016/TUN.Mks. tanggal 13 Oktober 2016. Telah melanggar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, oleh
Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 18 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi-eksepsi dalam jawaban ini, adapun eksepsi-eksepsi sebagai berikut: -----

I. Eksepsi Kadaluarasa /Lewat Waktu.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang sengketa Tata Usaha Negara terkait pembatalan atau menyatakan sertipikat tidak sah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, sudah lewat waktu, sebagai dalam pasal 55, Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, Penggugat sudah mengetahuinya, karena sebelumnya Penggugat sudah mengetahui penerbitan sertipikat tersebut pada saat diperlihatkan di Kantor Polisi, ketika Penggugat melaporkan ke Polisi dugaan penyerobotan atau perampasan benda tak bergerak yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, jadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 8/412/VII/2016/Reskrim Bone, SPKT/Tanggal 4 Juli 2016, maka dengan dasar itu laporan Penggugat tidak dilanjutkan diproses di Polisi, karena perkara tersebut masuk kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa perdata, karena Tergugat II Intervensi membawa sertipikat dan memperlihatkan sertipikat itu kepada Penggugat, jadi tidak benar alasan Penggugat pada point 2 vide gugatan, nanti Penggugat mengecek kebenarannya pada Tanggal 26 September 2016 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, padahal Penggugat mengetahui adanya sertipikat pada saat itu, oleh karena itu Gugatan Pembatalan sertipikat

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 19 dari 83 Halaman



Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, sudah lewat waktu/kadaluarsa, maka gugatan Penggugat Perkara No. 86/G/2016/PTUN.Mks harus dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima ;-----

3. Eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau tidak Berkapasitas sebagai Penggugat Dalam Perkara No.86/G/2016/TUN. Mks. Tanggal 13 Oktober 2016 ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang sengketa Tata Usaha Negara terkait pembatalan atau menyatakan sertifikat tidak sah, sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, harus secara hukum tidak dapat diterima, karena Hasnah sebagai Penggugat tidak memiliki legal standing atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat, karena tidak ada dasar kepemilikannya baik berupa Akta di bawah tangan apalagi Akta Outentik dan bukan ahli waris langsung dari Andi Sirajuddin Bin Batjo, karena orang tua Penggugat bernama Andi Mapiare Bin Batjo, sedangkan SPPT atas nama Penggugat bukanlah bukti kepemilikan, hanya sebagai bukti wajib pajak untuk dirinya sendiri, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau berkapasitas sebagai Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi, Andi Burhanuddin membantah dan menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat Tanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No. 86/G/2016/PTUN.Mks, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui
- Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 20 dari 83 Halaman



secara tegas dan benar serta tidak merugikan segala kepentingan hukum

Tergugat II Intervensi, Andi Burhanuddin dalam perkara ini; -----

2. Bahwa didalam jawaban Tergugat II Intervensi, sesuatu yang dianggap pernyataan dari substansi Perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya bersifat dalil-dalil substansi dari undang-undang tersebut dan point-point yang ada dalam gugatan Penggugat yang dianggap tidak penting dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, Andi Burhanuddin serta dijawab tidak berdasarkan point perpoint seperti urutan point-point dalam posita gugatan dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang dianggap oleh Tergugat II Intervensi, bahwa penerbitan sertipikat oleh Tergugat *a quo* BPN Kabupaten Bone dalam penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, melanggar peraturan-peraturan yang berlaku atau menyalahi prosedur penerbitan sertipikat tersebut terkait dalil-dalil untuk membatalkan atau menyatakan sertipikat tidak sah; -----

3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan, bahwa sertipikat, baru diketahui secara pasti pada tanggal 26 September 2016, adanya sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, karena jauh-jauh sebelumnya Penggugat sudah mengetahui penerbitan sertipikat tersebut diperlihatkan di Kantor Polisi, pada saat Penggugat melaporkan ke Polisi dugaan penyerobotan atau perampasan benda tak bergerak yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, jadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: B/412/VII/2016/Reskrim Bone, SPKT/

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks

halaman 21 dari 83 Halaman



Tanggal 4 Juli 2016, maka dengan dasar itu laporan Penggugat tidak dilanjutkan diproses di Polisi, karena Tergugat II Intervensi membawa sertifikat dan memperlihatkan sertifikat itu kepada Penggugat, jadi tidak benar alasan Penggugat pada point 2 vide gugatan, nanti Penggugat mengecek kebenarannya pada Tanggal 26 September 2016 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, baru Penggugat mengetahui adanya sertifikat; -----

4. Bahwa obyek tanah empang adalah milik Tergugat II Intervensi, Andi Burhanuddin, yang atas namanya didalam sertifikat, bahwa Penggugat mendalilkan empang seluas 39.350 M2, adalah miliknya tidak benar dan keliru, karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, dan tidak mendalilkan dengan cara apa, dan bagaimana memperoleh obyek tanah empang sehingga mendalilkan obyek tanah empang adalah miliknya; -----
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada point 10 vide gugatan, bahwa asal mula tanah berasal dari A. Sirajuddin yang benar adalah sebagai berikut:

“ Bahwa Asal mula tanah empang tersebut dahulu adalah tanah rawa-rawa yang ditumbuhi pohon nipah dan pohon bakau, atas nama wajib pajak Mappiasse Bin Batjo, masuk dalam Lompok labukku luas 10 hektar 30 are (10 ha, 30 are) yang merupakan tanah adat (kode CI adalah tanah adat) bukan (kode PI atau PII berarti tanah garapan / tanah negara), berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah I lpeda tahun 1972, petikan dari buku penetapan huruf C No. 392. C1, Kelas Desa, DVV.III, berarti tanah basah yang sebagian sudah menjadi empang, adapun batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Sungai Panyula / Rawa-rawa; -----

Sebelah Barat : Sawah Milik Rakyat/Empang Milik Andi Pasingringi;

Sebelah Selatan : Empang Milik Andi Pasingringi; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 22 dari 83 Halaman



Sebelah Timur : Empang Milik Andi Baso Darja Lompok

Toeroeseng; -----

Terletak di Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone ;-----

Bahwa tanah tersebut semula milik Andi Muh. Arsyad, sebelum Andi Muh. Arsyad, menjual kepada Andi Mappiasse Bin Batjo (orang tua laki-laki Tergugat II Intervensi Andi Burhanuddin Bin Andi Mappiasse), Andi Mappiasse sudah bertahun-tahun menggarap diperkirakan sekitar tahun 1950, pada saat Andi Muh. Arsyad rencana menjual tanah empang tersebut yang digarap oleh Andi Mappiasse, disampaikanlah Andi Mappiasse, rencana menjual tetapi bukan orang lain yang membeli, namun karena Andi Mappiasse tidak mempunyai uang, maka Andi Mappiasse menyampaikan kepada saudaranya bernama Andi Sinta, yang pada saat itu adalah pegawai negeri bersama suaminya H.Husen, maka Andi Mappiasse membeli tanah tersebut pada tahun 1954, seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara dicicil oleh saudaranya bernama Andi Sinta dan H. Husen dan sebagian dibayar hasil penjualan atap nipah atau bakau dibakar menjadi arang selama sepuluh tahun jadi mulai tahun 1954 sampai dengan 1964, setelah Andi Mapiasse tanah empang tersebut, kepala Agraria Kabupaten Bone bernama Andi Mappatokkong Pettawawo mengumumkan setelah shalat magrib dilanggar semacam mushallah waktu, bahwa Andi Muh. Arsyad sudah menjual kepada Andi Mappiasse seharga tersebut, karena dalam keadaan masih kacau gerombolan mengetahui bahwa Andi Mappiasse membeli tanah tersebut, memaksa Andi Mappiasse memaksa harus membayar juga kepada Gerombolan seharga berapa dibelikan dari Andi Muh. Arsyad, maka pada waktu Andi Mappiasse pergi merantau ke-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 23 dari 83 Halaman



Sumatera, nanti setelah aman kemudian kembali ke Bone, atas ajakan saudaranya bernama Andi Sinta, setelah itu Andi Mappiasse kembali menggarap dan menyempurkan empang tersebut miliknya sampai meninggal dunia Tanggal 3 Maret 1996, setelah Andi Sirajuddin pulang dari Sumatera sekitar tahun 1992 kemudian tinggal di Bone 1992, tidak ada kerjanya maka Andi Mappiasse atas persetujuan Andi Sinta disurahkan Andi Sirajuddin membantu menggarap empang tersebut diperkirakan digarap seluas 5 Hektar, dan terbit SPPT atas nama Andi Sirajuddin seluas yang digarap, karena terlalu luas hamparannya, maka singkatnya Andi Sirajuddin meminjam rante emas dan Nurlela saudara Penggugat / Hasnah, dijual untuk ongkos membuat petak-petak empang tersebut, setelah berhasil Andi Sirajuddin rencana rante emas tersebut milik Nurlela sudah mau di Kembalikan, awalnya Nurlela tidak mau, setelah berkali-kali baru mau, Nurlela tidak mau, karena mau mengambil empang yang digarap Andi Sirajuddin, karena Andi Sirajuddin tidak ada ahli warisnya karena tidak beristri setelah Andi Sirajuddin meninggal dunia pada tahun 2011, SPPT yang bernama Andi Sirajuddin, dipecah-pecah menjadi tiga atas nama 1. Hasnah, 2.Kurniawan bagian Nurlela 3, H. Nurtini, karena Tergugat II Intervensi Andi Burhanuddin sebagai ahli waris dari Andi Mappiasse dan saudara-saudaranya dan ahli waris Andi Sinta mengurus penerbitan sertipikat tersebut dengan jalan bagi-bagi kepada semua ahli warisnya baik dari Andi Mappiasse maupun dari Andi Sinta, maka yang menjadi bagian dari empang seluas 10 hektar 30 are, bagian Andi Burhanuddin seluas 5 hektar yang pernah digarap oleh Andi Sirajuddin yang sudah ber SPPT atas Penggugat dan saudara-saudarnya, pada saat Andi Burhanuddin mengurus sertipikat di Tergugat *a quo* BPN Kabupaten Bone, tidak satu sertipikat seluas 5 hektar, maka hanya terbit sertipikat

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks

halaman 24 dari 83 Halaman



Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2 sisanya tidak bersamaan keluar sertifikatnya dari BPN Bone, dengan alasan tidak ada blangko, sampai timbul masalah dengan Penggugat; -----

6. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dalam gugatannya yang bertentangan dengan kronologis atau asal mula tanah empang tersebut diatas, adalah salah, karena tidak sesuai dengan data fisik atau fakta-fakta di lapangan, karena Penggugat tidak tahu menahu betul asal muasal tanah empang atau kronologisnya, hanya melihat Andi Sirajuddin menggarap empang tersebut, dan Andi Sirajuddin tidak pernah menggadaikan atau memindahtangankan garapan tanah empang sampai meninggal dunia dengan cara apapun kepada siapapun termasuk Penggugat, saudara-saudara Penggugat seperti H.Nurtini, Nurlela dan Kurniawan baik yang ada SPPTnya maupun yang tidak ada, atas tanah empang yang pernah digarap oleh Almarhum Andi Sirajuddin yang bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi; -----

7. Bahwa asal mula tanah seperti kronologis tersebut diatas, jadi walaupun yang didalilkan oleh Penggugat bahwa didalam SPPT atas nama A.Sirajuddin, SPPT, bukanlah bukti kepemilikan melainkan adalah bukti pembayaran yang sah untuk kepentingan wajib pajak sendiri, wajib pajak tidak selamanya adalah pemilik dari obyek pajak, dalam hal ini Andi Sirajuddin tidak memiliki dan tidak menguasai obyek tanah empang, karena Andi Sirajuddin hanya Penggarap dari orang tua Tergugat II Intervensi, serta Andi Sirajuddin pula bukan ahli waris dari Andi Mappiasse dan Kanang, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki legal standing dan kualitas sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 25 dari 83 Halaman



Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1450/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, batal atau tidak sah dalam perkara ini; -----

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada point 11 vide gugatan, bahwa keluarga Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai dan menggarap, dahulu obyek tanah empang luasnya adalah 10 hektar, 30 are adalah satu hamparan rawa-rawa dari pohon bakau dan nipah, sekarang yang lainnya sudah dikuasai oleh saudara-saudara Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris dari Andi Mappiasse dan Kanang dan ahli waris Andi Sinta, termasuk Tergugat II Intervensi sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Penyuia, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, oleh karena itu Penerbitan sertifikat oleh Tergugat sangat berdasar dan beralasan hukum, karena Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Andi Mappiasse dan Kanang ;-----
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada point 12 vide gugatan, bahwa Andi Sirajuddin mengalihkan atau menguasai objek empang sebelum meninggal dunia kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan surat keterangan pemberian atau hibah kepada H. Nurtini, karena Andi Sirajuddin tahu betul bahwa tanah empang yang digarap adalah milik Andi Mappiasse dan Kanang yang akan diwarisi ahli warisnya termasuk Tergugat II Intervensi, jadi kalau ada surat keterangan itu tidak sah, karena tidak dihadapan Pejabat dan tidak diketahui oleh ahli waris Andi Mappiasse dan ahli waris Andi Sinta. maka sekalipun terbit SPPT atas nama Andi Sirajuddin, bukan berarti miliknya kemudian pula terbit SPPT atas nama Penggugat, karena Andi Sirajuddin bukan ahli waris Andi Mappiasse dan Kanang; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 26 dari 83 Halaman



10. Bahwa penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, sudah benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sudah sesuai dengan penekanan Pasal 45 ayat (1) yang terdiri dari sub a s/d g dan ayat (2) dan ayat (3) serta sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum serta azas pertimbangan, azas kewajiban dan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 17 vide gugatan, bahwa Andi Sirajuddin dan Penggugat menggarap dan membayar pajaknya setiap tahun, sudah dijelaskan pada point sebelumnya, bahwa SPPT, bukanlah bukti kepemilikan melainkan adalah bukti pembayaran yang sah untuk kepentingan wajib pajak sendiri, jadi kalau terbit sertipikat atas nama Andi Burhanuddin, bukanlah pelanggaran karena sudah sesuai dengan aturan dan prosedur penebitan sertipikat dari Tergugat, atas nama wajib pajak pada tahun 1972 adalah Mappiasse Bin Batjo, masuk dalam Lompok Labukku luas 10 hektar 30 are (10 ha, 30 da) yang merupakan tanah adat (kode CI adalah tanah adat) bukan (kode PI atau PII berarti tanah garapan I tanah negara), berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Ipeda tahun 1972, petikan dari buku penetapan huruf C No. 392. C1, Kelas Desa, DVV.III, disini pula membuktikan dengan adanya perbedaan luas di dalam sertipikat dan SPPT atas nama siapa saja, bukamlah milik Andi Sirajuddin apalagi

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 27 dari 83 Halaman



milik Penggugat, bahwa Andi Sirajuddin adalah sebagai penggarap maka secara fisik dia yang menggarap selama masih hidup, tetapi bukan yang membeli dari Andi Muh. Arsyad, tetapi adalah orang tua Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi yang berhak terhadap objek tanah empang, dengan demikian penerbitan sertipikat atas nama Andi Burhanuddin dari Tergugat adalah sah menurut hukum untuk itu wajib pula secara hukum untuk dilindungi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dalam perkara ini; -----

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat penerbitan sertipikat oleh Tergugat *a quo*, bertentangan PP Nomor 24 tahun 1997 adalah salah atau keliru, sebab dalam penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan proses penerbitan, karena sudah memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya mengenai azas kecermatan dan azas fair play (kejujuran) dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 10 tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah utamanya tentang penyelidikan mengenai riwayat tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi, karena Penggugat dan Paman Penggugat tidak pernah memiliki tanah empang, Andi Mappiasse Bin Batjo orang tua Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan tanah empang tersebut kepada Andi Sirajuddin hanya disuruh menggarap sampai mati, oleh karena itu Penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi sangat berdasar dan beralasan hukum, karena selain dilakukan sebagaimana tersebut diatas, juga dilakukan dengan secara prosedural sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana penjelasan Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 28 dari 83 Halaman



Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa: -----

(1) Pemeliharaan data pendaftaran dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar; -----

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pertanahan; -----

13. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Tergugat sudah benar, tidak lalai dan sudah cermat dan sudah teliti dan tidak melakukan kesalahan yang besar dan mendasar, karena sudah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015 atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2 dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sudah sesuai dengan penekanan Pasal 45 ayat (1) yang terdiri dari sub a s/d g dan ayat (2) dan ayat (3) serta sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum serta azas pertimbangan, azas kewajiban dan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi, Andi Burhanuddin, mendalilkan bahwa tidak ada alasan yuridis Penggugat memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, Tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015, atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, dengan alasan bahwa Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 29 dari 83 Halaman



umum pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi, karena penerbitan sertifikat tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan umum Penggugat, baik secara formil dan materil, karena tanah empang tersebut bukan miliknya, oleh karena itu alasan tersebut Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena penerbitan sertifikat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku; -----

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dari Tergugat bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, dalil-dalil alasan tersebut sangatlah salah dan keliru, sebab penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan aturan, sebab penerbitan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sudah sesuai dengan penekanan Pasal 45 ayat (1) yang terdiri dari sub a s/d g dan ayat (2) dan ayat (3) serta sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum serta azas pertimbangan, azas kewajiban dan azas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi dalil-dalil dari Penggugat adalah salah dan keliru, oleh karena itu harus dikesamping dalam perkara ini, seraya menyatakan secara hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

16. Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat sudah benar dan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 30 dari 83 Halaman



posita gugatan harus dikesamping seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini; -----

Demikian hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya dan eksepsinya, maka dengan ini memohon dengan hormat, Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Perkara No. 86/G/2016/PTUN.Mks tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015, atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2 adalah sah; -----
- Menyatakan secara hukum, tidak beralasan Tergugat BPN Kabupaten Bone mencabut sertifikat Hak Milik Nomor: 1450/Desa/Kel. Panyula, tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor; 1470/Panyula, 30-10-2015, atas nama Andi Burhanuddin, Luas 39.350 M2, karena sertifikat tersebut adalah sah; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016 dan atas Replik Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 31 dari 83 Halaman



tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, atas nama A. Sirajuddin ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, atas nama A. Sirajuddin ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, atas nama A. Sirajuddin ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama A. Sirajuddin ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama A. Sirajuddin ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama A. Sirajuddin ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama A. Sirajuddin ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 32 dari 83 Halaman



8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Hasnah ;--
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Hasnah ;--
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Hasnah ;--
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Hasnah ;--
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama A. Sirajuddin ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama A. Sirajuddin ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Empang, yang dibuat oleh Hasnah, tanggal 1 September 2015 dan diketahui oleh Lurah Panyula ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Surat Pj. Kepala Pelayanan Pajak Pratama Watampone Nomor: S-30/WPJ.15/KP/1003/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihal : Pengembalian STTS PBB Tahun 2013 Desa/Lurah Panyula ;-----
16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Hibah, tanggal 21 September 2011, dari Saraju selaku pihak pemberi hibah dan Kurniawan selaku pihak penerima hibah ;-----
17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hibah, tanggal 9 Juni 2013, yang dibuat oleh Kurniawan selaku pihak Pemberi Hibah dan Hasnah selaku pihak penerima hibah ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 33 dari 83 Halaman



18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Andi Mapiare dan Halawiah, tanggal 05 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Panyula, Reg.Desa/Kel.Nomor: 01/KP-TRT/II/2017, tanggal 6 Januari 2017 ;-----

19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli Formulir Pelaporan Kematian yang dilakukan oleh Hasnah selaku pelapor, tanggal 5 Januari 2017, atas nama Almarhum Andi Sirajuddin ;-----

20. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Formulir Pelaporan Kematian yang dilakukan oleh Hasnah selaku pelapor, tanggal 5 Januari 2017, atas nama Almarhum Andi Mapiare ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : Samsu Alam, M. Amin Dg. Gassing, dan Nurlela ; -----

1) Saksi pertama Penggugat bernama : Samsu Alam, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa letak tanah di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur ; -----
- Bahwa luasnya saksi lupa, tapi kira-kira 3 hektar ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Timur : Pak Kade ; -----
 - Barat : Ruweda ; -----
 - Selatan : Hj. Sintah ; -----
 - Utara : A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi kira-kira setengah kilometer ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 34 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penggarap tanah milik orang lain ;-----
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah sawah ; -----
- Bahwa objek fisik sengketa adalah empang ; -----
- Bahwa yang garap pertama adalah A. Sirajuddin dan Bapak Penggugat (Petta Nanga/A.Mapiare) ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin saudara dengan A. Mapiare ; -----
- Bahwa ada lagi saudaranya yang lain bernama Petta Sengnge (Bapak A.Burhanuddin) ; -----
- Bahwa ada lagi yang bernama Hj. Sintah ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin tidak ada anaknya dan sudah meninggal ; -----
- Bahwa A. Mapiare (ayah Penggugat) punya anak 6 orang, yaitu : Hasnah, Lela, Kurniawan, Kamaruddin, Jamaluddin dan Usman ;-----
- Bahwa yang kelola tanah adalah Hasnah dan Kurniawan, Bahtiar (suami Penggugat) dikelola sejak tahu 1992 sampai sekarang ; -----
- Bahwa empang ditaburi ikan dan hasilnya diambil oleh Penggugat ; -----
- Bahwa tanah dulu berupa pohon bakau rawa-rawa ; -----
- Bahwa Pernah dengar ada masalah keluarga terkait tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya dari A. Sirajuddin dan digarap oleh A. Mapiare bersama A. Sirajuddin ; -----
- Bahwa Petta Sengnge tidak ikut menggarap ; -----
- Bahwa Andi Sirajuddin bersaudara kandung dengan A. Mapiare dan Petta Sengnge ; -----
- Bahwa Andi Burhanuddin adalah anak dari Petta Sengnge/kemenakan langsung dari A. Sirajuddin dan A. Mapiare ; -----
- Bahwa ketiganya meninggal dunia ; -----
- Bahwa Petta Sengnge ada anaknya bernama A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa tanah A. Burhanuddin sebelah utara objek sengketa berupa empang dan digarap sendiri oleh A. Burhanuddin ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 35 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Kurniawan dengan Baktiar suami Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 1992 tanah tersebut digarap oleh Kurniawan bersama Bapaknya bernama A. Mapiare ; -----
- Bahwa A. Mapiare sudah meninggal ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2000 tanah tersebut digarap oleh Bakhtiar ; -----
- Bahwa terakhir saksi lihat empang tersebut digarap oleh Kurniawan sejak perkara ini berjalan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tanahnya A. Burhanuddin dan A.Mapiare ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat A. Burhanuddin garap empang objek fisik sengketa ; -----
- Bahwa dulu ada rumah-rumah empang dibangun A. Sirajuddin, sekarang tidak ada lagi rumah-rumah empang tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan A. Sirajuddin, tidak pernah bicara dengan A. Kurniawan ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin bercerita kepada saksi bahwa tanah empang tersebut adalah tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orangnya pertanahan datang mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengukuran dilokasi ; -----
- Bahwa tanah yang saksi garap ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa tanah yang saksi garap berdekatan dengan tanah Penggugat ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Kade ; -----
- Bahwa Kade punya tanah dekat tanah tersebut ; -----
- Bahwa ada juga tanah Burhan dekat tanah tersebut ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 36 dari 83 Halaman



- Bahwa saksi kenal Supriadi ada juga tanahnya tapi jauh dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa Riska anaknya Haji Sinta ; -----
- Bahwa ada juga tanahnya Haji Sinta ; -----
- Bahwa Burhan dengan A. Burhanuddin bersaudara kandung ; -----
- Bahwa biasanya surat-surat tanah tersebut adalah PBB/tidak ada rincik ; -
- Bahwa saksi kenal A. Mapiare, dengan A. Mapiasse adalah saudara kandung ; -----
- Bahwa A. Mapiare alias Petta Sengnge ; -----
- Bahwa A. Mapiare kelola tanah tersebut pada tahun 1992 ; -----
- Bahwa A. Mapiare tidak pernah kerja sama dengan A. Mapiasse menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa tidak pernah A. Mapiare menjual kepada A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi daro kecil sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal A. Muh. Arsyad ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar A. Muh. Arsyad ada tanahnya dekat lokasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu A. Sirajuddin darimana peroleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah ke Ambon tahun 1982 pertama 8 bulan dan langsung ke Bone ; -----
- Bahwa pada tahun 1983 saksi di Bone sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi kenal A. Mappiasse sejak tahun 1980-an ; -----
- Bahwa sebelum saksi ke Ambon sudah kenal A. Mappiasse ; -----
- Bahwa saksi kenal istri A. Mappaiasse, tapi lupa namanya ; -----
- Bahwa A. Mappiasse pernah merantau ke Sumatera dan saksi masih ada di Bone ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin pernah merantau ke Sumatera ; -----
- Bahwa setelah pulang dari merantau tidak ada dikerjakan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 37 dari 83 Halaman



- Bahwa tanah tersebut saksi tidak tahu apa tanah negara atau tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ; -----
- Bahwa A. Mappasse pernah sama-sama merantau dengan A. Mapiare ke Sumatera ; -----
- Bahwa saksi tidak thau tahun berapa dia merantau ; -----

2) Saksi pertama Penggugat bernama : M. Amin Dg. Gassing, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pada tahun 1993 saksi memberi dana kepada A. Sirajuddin kurang lebih 2 juta untuk membuat empang ; -----
 - Bahwa Kurnia datang kepada saksi atas suruhan Andi Sirajuddin meminta dana membuat empang di Panyula ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang mau dibuat empang ;-----
 - Bahwa nanti setelah jadi empang saksi dibawa ke empang tersebut ;-----
 - Bahwa empang seluas \pm 3 hektar ; -----
 - Bahwa saksi pernah lihat A. Sirajuddin garap empang tersebut dan sering bermalam disana karena ada rumah-rumah empang ; -----
 - Bahwa letak empang di Lompo Labukku ;-----
 - Bahwa saksi ke empang tersebut pada tahun 1993 ;-----
 - Bahwa saksi hanya tahu batas-batas, yaitu : -----
 - Selatan : Hj. Sintah ; -----
 - Utara : A. Sirajuddin ; -----
 - Barat : Ruwedah ; -----
 - Timur : Bidan Nurtini ; -----
- dan yang kasih tahu adalah A. Sirajuddin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa A. Sirajuddin meninggal ; -----
 - Bahwa A. Sirajuddin masih hidup pada waktu tahun 1993 ; -----
 - Bahwa saksi berikan kepada A. Sirajuddin uang tunai melalui Kurnia ; ----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 38 dari 83 Halaman



- Bahwa dari uang saksi belum dibayar tetapi kalau ada hasil dikasih kepada saksi ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin pernah tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal A. Sirajuddin sejak saksi masih kecil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dia bersaudara ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin pernah merantau ke Sumatera ; -----
- Bahwa kurang tahu apa pekerjaan A. Sirajuddin sebelum garap empang;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya ; -----
- Bahwa pada tahun 1993 yang garap itu empang adalah A. Sitajuddin bersama saudaranya bernama A. Mapiare ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah empang tersebut ; -----
- Bahwa saksi dapat bagian dari hasil empang pada saat A. Sirajuddin masih hidup ; -----

3) Saksi ketiga Penggugat bernama : Nurlela, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa soal empang dikuasai oleh Penggugat pada tahun 1992 ; -----
- Bahwa yang kelola empang adalah Kurnia ; -----
- Bahwa batas-batasnya adalah ; -----
 - Barat : Weda ; -----
 - Utara : Hasanuddin ; -----
 - Timur : Kade ; -----
 - Selatan : Hj. Sintah ; -----
- Bahwa yang dibeli Mappiasse seluas lebih 10 hektar adalah tanah negara ; -----
- Bahwa saksi tidak ada tanah dekat lokasi ; -----
- Bahwa saksi kenal A. Burhanuddin dan ada tanahnya ; -----
- Bahwa ada juga tanahnya A. Supriadi, A. Bachtiar, Ricky bagitu pula Burhan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 39 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Burhan dan A. Burhanuddin bersaudara kandung ; -----
- Bahwa yang garap tanah tersebut adalah Andi Sirajuddin ; -----
- Bahwa setelah A. Sirajuddin, lalu digarap oleh A. Mapiare ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikatnya A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa dijelaskan kalau itu tanah negara dari Haji Shinta ; -----
- Bahwa orang tua Andi Mapiare bernama Ibu Halawiah ;-----
- Bahwa saksi bersaudara 6 orang dan saksi anak ke 3 ; -----
- Bahwa saksi lahir tahun 1965 ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Ambon pada tahun 1990 dan saksi pulang pada tahun 1999/2000 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah sekolah ; -----
- Bahwa sebelum marantua, saksi tinggal di Panyula ; -----
- Bahwa saksi berkeluarga pada tahun 1990 ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin pernah merantau ke Sumatera ; -----
- Bahwa A. Mappiasse adalah om saksi ; -----
- Bahwa A. Mappasse yang kerja empang ; -----
- Bahwa A. Mappiasse bersaudara dengan Hj. Sinta ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau A. Sirajuddin kerja empang tahun 1992 karena sering pulang ke Bone ; -----
- Bahwa tidak ada yang kerja itu empang sebelum digarap oleh A. Sirajuddin ; -----
- Bahwa asal empang tersebut dari A. Mappiasse ; -----
- Bahwa A. Mappiasse yang menyuruh A. Sirajuddin kerja empang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lompoknya ; -----
- Bahwa saksi kenal Hj. Sinta dan ada empangnya disana ; -----
- Bahwa A. Mapiare ada empangnya ; -----
- Bahwa saksi kasih uang kepada A. Sirajuddin untuk buat pematang ;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 40 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah A. Sirajuddin kembalikan uang saksi ; -----
 - Bahwa walau A. Sirajuddin mau kembalikan tapi saksi tidak mau dibayar;
 - Bahwa setelah A. Sirajuddin meninggal yag kelola empang tersebut adalah Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau empang itu dari A. mappiasse atas cerita Andi Sinta ; -----
 - Bahwa yang pertama kelola empang adalah A. Sirajuddin ; -----
 - Bahwa sebelumnya berbentuk rawa ; -----
 - Bahwa saksi tahu karena selalu kelokasi ambil barang ; -----
 - Bahwa sebelum saksi ke ambon sering kelokasi ;-----
 - Bahwa saksi tidak paham apa tanah A. Sirajuddin diambil A. Burhanuddin; -----
 - Bahwa saksi sering ketemu A. Sirajuddin ; -----
 - Bahwa saksi tidak baku omong dengan A. Sirajuddin ; -----
 - Bahwa saksi bilang tanah empang dikatakan tanah negara karena saksi tahu dari Hj. Sinta ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu soal A. Sirajuddin pernah mendapat pelepasan hak dari negara ; -----
 - Bahwa A. Sirajuddin dapat tanah tersebut dari Andi Sinta dan Andi Mapiare ; -----
 - Bahwa A. Sirajuddin pernah merantau ke Sumatera ; -----
 - Bahwa pada tahun 1992 saksi ada di Bone ; -----
 - Bahwa setelah A. Sirajuddin dari Simatera tidak ada kerjanya ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1450/

Desa/Kel.Panyula, tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur
Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 41 dari 83 Halaman



Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30 Oktober 2015, luas
39.350 m2, atas nama Andi Burhanuddin ; -----

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 01470/Panyula/
2015, tanggal 30 Oktober 2015, luas 39.350 m2, atas nama
Pemohon Andi Burhanuddin ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone Nomor: 691/HM/BPN-20.16/2015, tentang
Pemberian Hak Milik kepada saudara Andi Burhanuddin
atas tanah Negara seluas 39.350 m2 terletak di Kelurahan
Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten
Bone, tanggal 30 Oktober 2015 ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Permohonan Hak atas tanah yang
diajukan oleh Andi Burhanuddin, tanggal 05 Oktober 2015 ; -
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas
nama A. Burhanuddin ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
A.Burhanuddin, tanggal 05 Oktober 2015 ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
A.Burhanuddin, tanggal 05 Oktober 2015 ; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Data Hasil Inventarisasi yang
diajukan oleh Pemohon/Responden A. Burhanuddin yang
dibuat oleh Petugas Inventarisasi A. Muh. Taufik, BA,
tanggal 05 Oktober 2015 ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
“A” Nomor : 793/PPT/KP-BN/Nelayan Budidaya/X/2015,
tanggal 29 Oktober 2015, atas tanah Andi Burhanuddin ; ----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 42 dari 83 Halaman



10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Peta Bidang tanah Nomor: 894/2015, tanggal 30 Oktober 2015 ; -----

11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli SSPD-BPHTB, dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan bukti Pembayaran dari Bank BRI tertanggal 21 Desember 2015 ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-11, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/ Desa/Kel.Panyula, tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 1470/Panyula/2015, tanggal 30 Oktober 2015, luas 39.350 m2, atas nama Andi Burhanuddin ; -----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Andi Burhanuddin B. Mappiasse; -----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Mappiasse Bin Batjo, tanggal 18 Februari 1974 ; -----

4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan (berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962), tanggal 15 Maret 1988, atas nama

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 43 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappiasse Bin Baco, yang dibuat oleh Kepala Desa
Panyula; -----

5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai asli Gambar Lokasi Empang
Labukku ; -----

6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy sesuai asli Silsilah Keturunan A. Baco Petta
Jeppu dan A. Sitti Petta Nuji, tanggal 9 Desember
2016, yang dibuat oleh Kepala Lingkungan dan
diketahui oleh Lurah Panyula ; -----

7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kasat Reskrim Polres
Bone selaku Penyidik, Nomor: B/412/VII/2016/Reskrim
tanggal 19 Juli 2016, perihal Undangan Klarifikasi
yang ditujukan kepada Sdr. Andi Burhanuddin bin Andi
Mappiasse ; -----

8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor:
1384/Desa/Kel.Panyula, tanggal 19 September 2014,
Surat Ukur Nomor: 1398/Panyula/2014, tanggal 15
September 2014, luas 48.410 m2, atas nama Andi
Burhanuddin ; -----

9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor:
1381/Desa/Kel.Panyula, tanggal 19 September 2014,
Surat Ukur Nomor: 1399/Panyula/2014, tanggal 15
September 2014, luas 16.320 m2, atas nama Andi
Burhan ; -----

10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy dari foto copy Kwitansi Pinjaman, sebanyak
Rp. 20.000.000,- atas nama peminjam Andi
Burhanuddin dan Rosmiyati, tanggal 04 Agustus 2016;

11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Putusan
Kredit (Offering Letter), tanggal 30 November 2015,
Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 44 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemohon Andi Burhan (Debitur) dan Andi
Rosmini (Isteri Debitur) ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II
Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Hj.
Sintah Husen, Muh. Artaki dan Andi Burhan ; -----

1) Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Hj. Sintah Husen, di bawah
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa tanah sengketa letaknya di Lompo Labukku ;-----
- Bahwa A. Mappiasse membeli dari Andi Arsyad mantan Kepala BPN
Makassar pada tahun 1950-an;-----
- Bahwa Andi Arsyad bilang mau jual Lompo Labukku ; -----
- Bahwa suami saksi ipar dari A. Mappiasse ; -----
- Bahwa Andi Arsyad bilang kerja saja tanah Lompo Labukku baru bagi
hasilnya dan A. Mappiasse kerja tanah tersebut ; -----
- Bahwa Andi Arsyad umumkan bahwa katanya A. Arsyad tanah Lompo
Labukku dibeli oleh A. Mappiasse ; -----
- Bahwa 2 hari, 2 malam diumumkan di Masjid ; -----
- Bahwa A. Mappiasse pernah diculik sama gerombolan dan suami saksi
bernama Husen melapor Polisi ; -----
- Bahwa saat tahun 1964 tanah tersebut dikuasai oleh A. Mappiasse ;-----
- Bahwa saksi kenal A. Mapiare saudara dengan A. Mappiasse ; -----
- Bahwa saksi yang melunasi pembelian tanah tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada bukti surat jual beli antara A. Arsyad dengan
Mappiasse; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 45 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah sekarang adalah A. Mappiasse dan A. Mapiare mengelolanya setelah kembali dari merantau di Sumatera;-----
- Bahwa tanah tersebut berupa empang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dikelola empang tersebut ;-----
- Bahwa empang tersebut dikelola oleh A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa saksi selalu ke empang tersebut ; -----
- Bahwa terakhir saksi ke empang pada tahun 2016 ; -----
- Bahwa empang diisi ikan bandeng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ada kerja empang tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1964 saksi melahirkan anak ke-3 ; -----
- Bahwa A. Mappiasse pulang dari Sumatera Kira-kira Tahun 1969-an ketika itu telah lahir anak ke-6 saksi;-----
- Bahwa Lombo Labukku berupa hutan nipa dan bakau ; -----
- Bahwa saat dibeli tanah tersebut belum ada yang kerja, hanya A. Mappiasse ambil pohon bakau dan daun nipa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa dibikin empang ; -----
- Bahwa sepulangnya A. Mappiasse dari Sumatera baru dibuat empang ;---
- Bahwa pada saat dibuat empang tidak ada saudaranya A. Mappiasse yang bantu ; -----
- Bahwa rumah saksi dekat dari empang ;-----
- Bahwa saksi ada juga rumah-rumah diatas empang ; -----
- Bahwa lebih dahulu A. Mapiare ke Sumatera bersama A. Sirajuddin baru menyusul A. Mappiasse ke Sumatera ; -----
- Bahwa duluan A. Mappiasse pulang dari Sumatera ;-----
- Bahwa A. Mapiare dan A. Sirajuddin pulang ke Bone belakangan ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa A. Mapiare pulang dari Sumatera ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 46 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bungsu saksi lahir tahun 1978 dan A. Mapiare sudah pulang ; -----
- Bahwa waktu dibuat empang tidak ada A. Mapiare ; -----
- Bahwa tidak ada kerjanya A. Mapiare setelah pulang dari Sumatera ;-----
- Bahwa A. Mapiare tidak pernah kerja empang tersebut sampai dia meninggal dunia ; -----
- Bahwa A. Mapiare meninggal di Bone ; -----
- Bahwa A. Mapiare 2 kali ke Sumatera ; -----
- Bahwa isteri A. Mapiare Meninggal di Sumatera ; -----
- Bahwa tidak pernah ada anaknya A. Mapiare bantu kerja empang ;-----
- Bahwa A. Mappiasse lebih dulu meninggal daripada A. Mapiare ;-----
- Bahwa setelah A. Mappiasse meninggal, yang kerja empang adalah A. Burhanuddin anaknya A. Mappiasse ;-----
- Bahwa Lompo Labukku batas-batasnya adalah : -----
 - Utara : Dusun Panyula ; -----
 - Barat : Sawah Raja ; -----
 - Timur : Empang A. Baso Daja M;-----
 - Selatan : Tanah adat/tanah milik Andi Arsyad ; -----
- Bahwa batas sekarang berupa, yaitu Selatan adalah empang ;-----
- Bahwa empang/tanah tersebut ada PBBnya ; -----
- Bahwa ada rinciknya tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang kasih keluar rincik adalah Pertanahan ; -----
- Bahwa yang urus suami saksi bernama Husen ; -----
- Bahwa saksi lihat rinciknya asli ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persilnya, tidak tahu berapa luas dalam rincik ;----
- Bahwa ada nomor persil dan kohirnya tapi saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu rinciknya tahun berapa ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti T.II.Int-3 berupa rincik, saksi mengakuinya ;-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 47 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersaudara dengan A. Juhra, A. Mappiasse, A. Mapiare, A. Azis, ke-6 saksi ke-7 A. Sirajuddin atau Siraju; -----
- Bahwa tidak ada tanah A. Sirajuddin di Lompo Labukku ; -----
- Bahwa A. Mapiare juga tidak punya tanah disana ; -----
- Bahwa saksi tidak punya tanah warisan ;-----
- Bahwa A. Mapiare tidak ada tanahnya sama sekali ; -----
- Bahwa A. Mapiare dulu tinggal di rumah saksi sepulangnya dari Sumatera ; -----
- Bahwa A. Mapiare meninggal di rumahnya sendiri di Pao-Pao Panyula ;-
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Panyula Dusun Pao-Pao Kecamatan Tanete Riattang Timur ; -----
- Bahwa saksi beli juga dari A. Arsyad ; -----
- Bahwa saksi yang beli seluruh Lompo Labukku ; -----
- Bahwa yang beli adalah A. Mappiasse hanya saksi yang bayarkan A. Mappiasse ; -----
- Bahwa pernah ada sengketa tanah di Lompi Labukku yaitu dengan Siraju ; -----
- Bahwa Siraju pernah diajak oleh A. Mappiasse kerja empang tersebut;---
- Bahwa saksi lupa berapa lama Siraju kerjakan empang A. Mappiasse ;---
- Bahwa Siraju yang membuat petak-petak seluas kurang lebih 5 hektar ;---
- Bahwa empang ada 5 petak ;-----
- Bahwa yang garap adalah A. Sirajuddin/Siraju seluas 5 hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PBB A. Sirajuddin ; -----
- Bahwa A. Mappiasse ada PBBnya ; -----
- Bahwa A. Mappiasse tidak pernah kerja empang tersebut ; -----
- Bahwa yang dibeli A. Mappiasse adalah tanah adat, bukan tanah negara;
- Bahwa saksi tahu tanah adat karena ada yang punya ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 48 dari 83 Halaman



- Bahwa sebelum A. Arsyad jual ke A. Mappiasse tanah tersebut sudah digarap oleh A. Mappiasse ; -----
- Bahwa setelah A. Sirajuddin pulang dari Sumatera, empang tersebut digarap oleh A. Sirajuddin atas perintah A. Mappiasse ; -----
- Bahwa A. Burhanuddin adalah anaknya A. Mappiasse ; -----
- Bahwa A. Burhanuddin yang garap empang tersebut setelah A. Mappiasse meninggal sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang objek disengketakan ada sertifikatnya setelah \pm 4 hektar ; --
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang dibeli oleh A. Mappiasse, yang ada hanya batas saja ;-----
- Bahwa A. Mappiasse meninggal, empang dikerjakan oleh A. Sirajuddin sampai A. Sirajuddin meninggal ; -----
- Bahwa A. Burhanuddin 5 bersaudara dan semua punya empang di Panyula yang asalnya dari Lompo Labukku ; -----
- Bahwa A. Mapiare disuruh kerjakan empang sama A. Mappiasse seluas \pm 5 hektar ; -----
- Bahwa A. Mappiasse masih luas tanahnya selain yang 5 hektar dan hanya yang 5 hektar ada rinciknya ;-----

2) Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Muh. Artaki, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan di Panyula, Kelurahan Panyula, Dusun Pao-Pao/atau Lingkungan Pao-Pao ;-----
- Bahwa tanah tersebut masuk Lompo Labukku ; -----
- Bahwa yang garap adalah Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi punya empang didekat lokasi dan digarap tahun 1978 ; -----
- Bahwa belum jadi empang saat saksi garap; -----
- Bahwa dulu tanah tersebut berupa pohon bakau dan pohon nipa ;-----
- Bahwa pada tahun 1978 sudah ada pematangnya ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 49 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978 yang garap A. Mappiasse ;-----
- Bahwa A. Mappiasse beli dari A. Arsyad ; -----
- Bahwa pada tahun 1960 A. Mappiasse garap dilokasi ; -----
- Bahwa banyak petak, walau awalnya hanya satu petak ; -----
- Bahwa A. Mappiasse bagi kepada anaknya ;-----
- Bahwa A. Sirajuddin garap 1 petak atas suruhan A. Mappiasse seluas 5 hektar ; -----
- Bahwa yang 5 hektar awalnya dibagi 2 petak dengan A. Sirajuddin;-----
- Bahwa A. Sirajuddin meninggal tahun 2011 ; -----
- Bahwa A. Mappiasse meninggal tahun 1996 ;-----
- Bahwa setelah meninggal yang garap empang Penggugat bersama suaminya ; -----
- Bahwa A. Burhanuddin menggarap sebelah utaranya yang digarap oleh Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan batas-batasnya adalah : -----
 - Utara : A. Burhanuddin ; -----
 - Timur : Kade ; -----
 - Selatan : Supriadi ; -----
 - Barat : Riski ; -----
- Bahwa dulu tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sekarang sudah ada sertifikatnya dan pernah diperlihatkan oleh A. Burhanuddin ;-----
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi dapat tanah tersebut dari A. Mappiasse sebagai warisan ;--
- Bahwa tanah saksi ada PBBnya ; -----
- Bahwa tanah saksi seluas \pm 5 hektar ; -----
- Bahwa sudah lama sertifikat atas tanah saksi ; -----
- Bahwa A. Mapiare tidak pernah menggarap tanah A. Mappiasse ;-----
- Bahwa A. Mapiare tidak ada kerjanya ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 50 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya A. Mapiare ada 5 orang anaknya ; -----
- Bahwa A. Kurniawan kerja tanahnya A. Sirajuddin setelah A. Sirajuddin meninggal ; -----
- Bahwa yang disertipatkan A. Burhanuddin adalah seluas kurang lebih 39 ribu meter persegi yang digarap oleh A. Sirajuddin ; -----
- Bahwa saksi adalah menantu dari A. Mappiasse, jadi tanah saksi tersebut adalah warisan dari mertua ; -----
- Bahwa tanah empang saksi telah dibagi 3 petak ; -----
- Bahwa tanah tersebut saksi sertipatkan sekitar tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat orang BPN datang mengukur dan saksi ada saat diukur ; -----
- Bahwa tidak pernah diumumkan di Masjid atau tempat umum ; -----
- Bahwa saksi kenal Muh. Riski ; -----
- Bahwa ada juga tanahnya disitu ; -----
- Bahwa Tanahnya Solong berasal juga dari A. Mappiasse ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti T.II.Int-5, saksi jelaskan bahwa dibuat oleh Pertanahan ; -----
- Bahwa Lombo Labukku adalah tanah adat ; -----
- Bahwa Andi Pasinringi yang punya dan kemudian diwariskan kepada A. Arsyad ; -----
- Bahwa Andi Sirajuddin garap empang atas suruhan saudaranya bernama A. Mappiasse ; -----
- Bahwa A. Sirajuddin kerja empang tersebut selama kurang lebih 10 tahun ; -----
- Bahwa setelah A. Sirajuddin meninggal lalu yang garap empang tersebut adalah Penggugat ; -----
- Bahwa A. Mapiare pernah menggarap empang disitu yaitu empangnya Hj. Sinta ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 51 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empang sekarang digarap sekarang oleh A. Burhanuddin;-----
- Bahwa A. Sirajuddin tinggafal didekat empang tersebut ;-----
- Bahwa A. Sirajuddin meninggal dirumah Penggugat ; -----
- Bahwa disebelah selatan empang tersebut adalah dari A. Mappasse juga; -----
- Bahwa pada saat diukut tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa yang disertipatkan oleh A. Burhanuddin sudah tepat lokasinya disitu ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah A. Mapiare dari pada A. Mappiasse ; -----

3) Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Andi Burhan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa tanah A. Sirajuddin minta pada orang tua saksi minta empang seluas 5 hektar untuk dikelola tahun 1992 ; -----
- Bahwa Andi Sirajuddin akhirnya tidak mau lagi kerja empang karena tidak ada hasilnya tahun 1986 ; -----
- Bahwa A. Mappiasse meninggal tahun 1996 ; -----
- Bahwa pada tahun 1992 datang lagi A. Sirajuddin minta lagi pekerjaan sama Andi Mappiasse ; -----
- Bahwa Andi Sirajuddin kemudian kerja empang tersebut bersama saksi ;
- Bahwa selanjutnya A. Sirajuddin panggil A. Mapiare bantu kerja empang tersebut ; -----
- Bahwa A. Mapiare pernah pergi ke Ambon ; -----
- Bahwa A. Mappiasse sampaikan ke A. Mapiare tanami saja pisang itu tanah dan ambil saja hasilnya ;-----
- Bahwa Andi Sirajuddin tinggal dulu dirumahnya A. Mappiasse ;-----
- Bahwa A. Sirajuddin meninggal di rumahnya A. Mapiare ; -----
- Bahwa setelah A. Sirajuddin meninggal, saksi yang kerja empangnya ; ---

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 52 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kelola empang A. Sirajuddin pernah panen hasilnya dan saksi sendiri yang ambil hasilnya ; -----
- Bahwa objek tanah yang disengketakan letaknya di Desa Panyula ; -----
- Bahwa luas tanah 39 hektar (39.000 m2) ; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu : -----
 - Sebelah Barat : Songka ; -----
 - Sebelah Selatan : Supriadi ; -----
 - Sebelah Timur : Kade ; -----
 - Sebelah Utara : A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa yang kerja A. Sirajuddin kelola 5 hektar ; -----
- Bahwa yang bantu kerja adalah Andi Burhanuddin ; -----
- Bahwa waktu dibagi, saksi dapat dari A. Mappiasse ; -----
- Bahwa sebelum A. Sirajuddin kerjakan empang, yang kerja adalah A. Mappiasse; -----
- Bahwa punya tanah A. Burhanuddin disekitar lokasi dan luasnya 3,9 hektar ; -----
- Bahwa yang ukur tanah dari BPN Bone bersama Wahyu ; -----
- Bahwa ada tanah saksi berbatasan dengan sertifikat pada sebelah utara;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan perwerek ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran hadir A. Burhanuddin ; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut digarap oleh A. Mappiasse, A. Mapiare dan A. Sirajuddin sebelumnya tidak ada yang garap ; -----
- Bahwa asal tanah tersebut dari tanah negara ; -----
- Bahwa pada tahun 1992 A. Sirajuddin minta tanah dari A. Mappiasse; -----
- Bahwa pada tahun 1986 A. Mappiasse beri uang kepada A. Sirajuddin sejumlah Rp.800.000 ; -----
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di empang pada tahun 1999 dan kerja;-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 53 dari 83 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dikerja Penggugat bersama suaminya adalah tanah A. Mappiasse ; -----
- Bahwa asal empang A. Mappiasse dia beli ;-----
- Bahwa yang dibeli 10 hektar lebih, yang batas-batasnya, yaitu : -----
 - Utara : Sungai Panyula ; -----
 - Selatan : Sungai Toro ; -----
 - Barat : Batas sawah ;-----
- Bahwa benar yang kerja tanah tersebut adalah A. Sirajuddin dan yang buat sertifikat adalah A. Burhanuddin lalu dikatakan kamu saja atas nama ; -----
- Bahwa A. Mappiasse beli dari A. Arsyad seluas 10,30 ha dengan batas-batas, sebagai berikut : -----
 - Utara : Sungai Panyula ; -----
 - Barat : Sawah ; -----
 - Selatan : Sungai Toro ; -----
 - Timut : A. Baso Darja ; -----
- Bahwa saksi yang kelola empang tersebut; -----
- Bahwa yang disengketakan 3 petak ; -----
- Bahwa setelah A. Sirajuddin meninggal, empang 3 petak dikelola oleh saksi dan A. Sirajuddin sudah buat pematangnya ; -----
- Bahwa Penggugat kerja empang tersebut tahun 1990-an ;-----
- Bahwa A. Sirajuddin meninggal dunia pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa Penggugat pulang dari Ambon pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa Penggugat kerja empang pada tahun 1999 sejak pulang dari Ambon ; -----
- Bahwa sebelum A. Sirajuddin meninggal dunia, dia sakit selama 2 bulan;-
- Bahwa A. Sirajuddin berhenti kerja empang saat dia sakit ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 54 dari 83 Halaman



- Bahwa saksi dipanggil oleh A. Sirajuddin untuk membantu kerja empang termasuk A. Bachtiar ;-----
- Bahwa tidak lama A. Sirajuddin meninggal, saksi terus kerja empangnya bersama Penggugat dan A. Kurnia ; -----
- Bahwa asal empang dari A. Pasinringi ;-----
- Bahwa Pasinringi berikan kepada anaknya bernama A. Arsyad, lalu A. Arsyad ke A. Mappiasse ;-----
- Bahwa yang disertipikatkan Cuma 2 petak dari 5 hektar dan masih ada yang belum disertipikatkan ; -----
- Bahwa Penggugat menerangkan bahwa 3 petak yang masuk sertipikat dan bagian dari 5 hektar ;-----

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 55 dari 83 Halaman



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnya diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis atas jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mendalilkan tetap pada gugatan semula, adapun replik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik Lisan dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2016 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, adapun duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha ini yaitu Keputusan Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015,

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 56 dari 83 Halaman



luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan mengenai pokok sengketa;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat terdiri dari :-----

1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan;-----
2. Eksepsi Subyek Hak Kepemilikan atas tanah;-----
3. Eksepsi Gugatan Telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat II Intervensi terdiri dari :-----

1. Eksepsi Kadaluarasa Lewat Waktu;-----
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kapasitas atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi dari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat kesamaan maksud dari eksepsinya oleh karenanya akan dipertimbangkan secara bersamaan dan dikelompokkan serta dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 Eksepsi Kompetensi Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pedoman dalam mempertimbangkan eksepsi maupun pokok sengketa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 57 dari 83 Halaman



Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat salah alamat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena gugatan Penggugat adalah mempersoalkan kepemilikan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peratun, menentukan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah **Sengketa Tata Usaha Negara** (Sengketa TUN) ;-----

Menimbang, bahwa Pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, yang menyebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa termasuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha Negara apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:-----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 58 dari 83 Halaman



2. Subjek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan kriteria tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* termasuk sebagai sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun, yang mengatur kewenangan/Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan sengketa ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dualisme kedudukan sertifikat hak atas tanah yang bersumber dari dua aspek hukum, yaitu di satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak dari negara kepada warga negara diantaranya tentang kepemilikan atas tanah menurut konsepsi pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 59 dari 83 Halaman



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *Juncto* pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian terhadap sengketa *a quo* mempunyai alternatif penyelesaian melalui sarana hukum privat (hukum perdata) berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kepemilikannya :-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan Tergugat mengenai dalil kompetensi Pengadilan dalam surat Jawaban Tergugat halaman 1 paragraf terakhir materinya pada pokoknya menilai tentang kepentingan hukum atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan KTUN, dengan demikian alasan tersebut bukan termasuk alasan hukum berkaitan Kompetensi Pengadilan dan pada prinsip hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara menganut asas *dominus litis* Hakim dalam menangani perkara dalam mempertimbangkan suatu sengketa, yaitu Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil Para Pihak melainkan dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, membebankan Pembuktian serta penilaian Pembuktian sehingga pokok persengketaan tidak berada di luar kewenangan Pengadilan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Pengadilan tidak berasal hukum dan haruslah ditolak;-----

Ad 2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mencermati dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim terdapat kesamaan maksud dari alasan eksepsi yang dapat dikelompokkan kepada eksepsi Tentang *Legal Standing* atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat (eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi masing-masing di kelompok nomor 2);-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 60 dari 83 Halaman



Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai “Kepentingan” yang menjadi landasan Hak Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, terdapat dasar hukum/norma yang menentukan bahwa hanya orang yang kepentingan dirugikan akibat terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berhak menggugat untuk meminta di batalkan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini yang menjadikan timbulnya prinsip dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “*Point d’ interest Point d’ action*” yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian hukum acara Peratun menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat melainkan hanya orang/Badan Hukum Perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peratun, Maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 61 dari 83 Halaman



bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; 1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*; dan 2) *Kepentingan proses*;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yaitu 1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum* yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian ke-2) *dilihat dari kepentingan proses*, yaitu aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan kalau tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaat dan Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari Kepentingan yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya Penggugat mempunyai kepentingan dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan dengan maksud menerangkan kepentingannya dengan bidang tanah sengketa berupa :-----



1. bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Wajib Pajak A. Sirajuddin letak Objek Pajak Lingk Pao-Pao-Panyula, Luas 52.500 M2, Tahun 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 20011, 2012, 2013 (*Vide* Bukti P-1, P.2,P3, P.4,P5,P.6, P.7, P.12 dan P.13); -----
2. bukti surat berupa SPPT atas nama Wajib Hasnah (Penggugat), letak Objek Pajak Lingk Pao-Pao, Luas : 32.500 M2 Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. (*Vide* Bukti P.8,P.9,P.10,P.11);-----
3. bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Empang 1 September 2015, menerangkan SPPT NOP 73.11.730.003.006-0009 menerangkan Lokasi tanah letak Objek Tanah batas Utara Berbatas dengan A. Burhanuddin, Selatan Hj. Sinta, Timur berbatas Hj. Nurtini, Barat berbatas Ruedah;-----
4. bukti P.15 berupa Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone terungkap Fakta hukum dari Daftar Mutasi SPPT/STTS PBB Tahun 2013 Lampiran Surat Nomor : S-30WPJ.15/KP.1003/201 dari Wajib Pajak atas nama Sirajuddin kepada Wajib Pajak atas nama Hasnah luas Bumi 32.500M2;-----
5. bukti P.16 Berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 September 2011 diketahui Saraju memberikan hibah tanah empang sebanyak 3 petak empang Kurang lebih 3 HA dengan batas-batas Utara Burhanuddin, Timur dengan Saraju, Selatan dengan Sinta Dg Talummu , Barat dengan Rueda;-----
6. bukti P.17 berupa Surat Keterangan Hibah tanggal 9 Juni 2013 diketahui Kurniawan memberikan Hibah kepada Hasnah tanah



empang sebagaimana dimaksud dalam bukti surat yang ditandai

P.16;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari bukti T-1 dan Bukti T. II Int-1 berupa Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 1450 Desa/Kelurahan Panyula terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur No.1470/PANYULA/2015 atas nama Andi Burhanuddin dan Bukti T-3 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor :691/HM/BPN-20.16/2015 Tentang Pemberian Hak kepada saudara Andi Burhanuddin atas tanah Negara seluas 39.350 M2 terletak di kelurahan Panyula, kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone terungkap fakta hukum asal hak tanah berupa Pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara;-----

2. Bahwa salah satu data pendukung permohonan terbitnya objek sengketa berupa SPPT /PBB Tahun 2015 atas nama A. Burhanuddin (Vide Bukti T-5 dan T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penunjukan lokasi bidang tanah yang disengketakan Para Pihak (Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi) menunjukan lokasi tanah sengketa berupa empang yang sama di perkuat keterangan saksi bernama Samsu Alam, M. Amir Dg Gasing, Hj,Sinta Husen, Muh. Artaki dan Andi Burhan yang menerangkan lokasi tanah berupa beberapa empang yang disengketakan sama-sama pernah digarap antara lain oleh Kurniawan, Hasnah (Penggugat) beserta suami dan Andi Burhanuddin yang sama-sama berasal dari tanah empang garapan almarhum A. Sirajuddin seluas \pm 5 (lima) Hektar (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat 03-02-2017

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 64 dari 83 Halaman



dan Berita Acara Keterangan saksi tanggal 24-01-2017, tanggal 31-01-2017, tanggal 28-02-2017);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti Penggugat, Bukti Tergugat, bukti Tergugat II Intervensi serta hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi tersebut di atas dapat disimpulkan :-----

- Bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah lokasi tanah empang yang sama berdasarkan pengetahuan hakim dari pemeriksaan setempat dan bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang menerangkan tanah sengketa adalah lokasi garapan tanah berbentuk empang-empang yang sama digarap oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dimana lokasi tersebut sebelum terjadi sengketa merupakan lokasi tanah empang yang pernah digarap almarhum A. Sirajuddin seluas ± 5 Ha.;-----
- Bahwa tanah yang diberikan haknya oleh Tergugat kepada Andi Burhanuddin berdasarkan Bukti T-1, Bukti T II Int-1 dan Bukti T-3 didapat fakta hukum adalah tanah negara yang artinya tanah tersebut sebelumnya oleh negara belum diberikan keputusan hak di atasnya oleh negara (Tergugat), oleh karenanya belum ada hak milik yang melekat di atasnya selain berupa tanah negara yang dikuasai atau digarap;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas cukup alasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum langsung yang menunjukan adanya kepentingan dilihat dari aspek kepentingan nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses terhadap proses dan diterbitkan objek

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 65 dari 83 Halaman



sengketa oleh Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan /kapasitas menggugat Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kapasitas atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Ad.3 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat lewat waktu/kadaluarsa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Objek Sengketa Terbit tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Ukur :1470/Panyula/2015 terbit tanggal 30 Oktober 2015 sehingga diterbitkan sudah 11 bulan (kurang lebih 330 hari), sehingga gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa saat diperlihatkan di kantor Polisi ketika Laporan Polisi Nomor B/412/VII/2016Reskrim Bone, SPKT/Tanggal 4 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 26 September 2016 saat pengecekan di kantor Pertanahan Kabupaten Bone;-----

Menimbang, bahwa istilah Tenggang Waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* :-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Bagi

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 66 dari 83 Halaman



pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterima Keputusan TUN yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat (*Vide* Bukti T.1, Bukti T II Intv-1), maka terungkap fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama Pemegang Hak Andi Burhanuddin (*in casu* Tergugat II Intervensi), sehingga pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Menimbang, bahwa yurisprudensi di Indonesia tidak bersifat *stare decisis*, namun lebih bersifat *persuasive precedent* yang berarti kekuatan memberi keyakinan kepada Hakim. maka Majelis Hakim dapat memperoleh kaidah hukum dari beberapa yurisprudensi serta dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*, antara lain: oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: “Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana beberapa Ketentuan Undang-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 67 dari 83 Halaman



Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V Point 3 menyatakan “ *Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka Tenggang Waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan Tersebut*” :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi dan SEMA RI No 2 Tahun 1991 tersebut di atas dan menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan mengenai bukti-bukti tenggang waktu Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang ditandai T.II-Int-7 berupa surat Kepolisian Resort Bone Nomor : B/412/VII/2016/Reskrim, tertanggal 19 Juli 2016 yang ditujukan kepada Sdr ANDI BURHANUDDIN Bin ANDI MAPPIASSE Perihal Undangan Klarifikasi, sehubungan adanya Laporan Lel Hasnah Binti Mappaiare, serta meminta membawa Peta Blok dan DHKP Desa Penyula untuk didengar keterangannya pada tanggal 21 Juli 2016 :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang ditandai T.II-Int-7 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 19 Juli 2016 ataupun pada tanggal 21 Juli 2016 sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum menghitung tenggang waktu mengetahui Objek Sengketa;-----



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 26 September 2016 dan Tergugat membantah menghitung tenggang waktu mendasarkan kepada diterbitkan Objek Sengketa pada tanggal 30-10-2015, menurut Majelis Hakim dalil Tergugat yang mendasarkan terbitnya Objek Sengketa tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena bukan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terdapat fakta hukum yang membantah dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung oleh Objek Sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu diukur dari sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya keputusan Objek Sengketa yaitu sejak diberi tahu Tergugat pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhitung dari tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Oktober 2016 maka masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun *jis*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu Pengajuan Gugatan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, dan tidak terdapat fakta hukum

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 69 dari 83 Halaman



lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu telah didukung Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 28 Oktober 2015 yang melahirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 691/HM/BPN-20.16/2015 Tentang Pemberian Hak Kepada Andi Burhanuddin atas tanah Negara seluas 39.350 M2;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menguji penerbitan Sertipikat objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 70 dari 83 Halaman



1. Mengenai Kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan objek Sengketa a quo:--

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 5 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 5:-----

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;-----

Pasal 6:-----

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menentukan:-----

“Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam gugatan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin, maka dapat diketahui bahwa letak tanahnya

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 71 dari 83 Halaman



berada di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone yang berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;-----

2. Mengenai prosedur dan substansi penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas penguasaan bidang tanah yang dimohonkan hak Milik oleh Tergugat II Intervensi serta akibat hukumnya terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin (*Vide* Bukti T.II. INTV.1, Bukti T.1) adalah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Nomor: 691/HM/BPN-20.16/2015, Tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara Andi Burhanuddin atas Tanah Negara seluas 39.350 M2 terletak di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabuapten Bone Tanggal 30-10-2015 (*Vide* Bukti T.3), maka untuk menguji keabsahan objek sengketa dimaksud harus dimulai dengan memperhatikan proses pemberian haknya sebagaimana tertuang dalam Bukti T.3;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.3, maka dapat dipastikan bahwa tanah hak milik diberikan kepada Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara, sehingga prosedur pemberian haknya haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

Menimbang, bahwa kegiatan untuk diterbitkan hak atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur tahapannya:-----

- Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
 - c. Penerbitan sertifikat ;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis,
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah negara terdapat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang berbunyi:-----

Pasal 4

- (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk;-----

Pasal 9

- (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat;-----
(1)dst.;-----
(2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik;-----
a. Dasar Penguasaan atau alas haknya dapat berupa Sertipikat, Girik, Surat Kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 73 dari 83 Halaman



pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, Putusan Pengadilan, akta PPAT, Akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-

Pasal 10

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan ;-----

1.dst;-----

2. Mengenai Tanahnya ;-----

a. Data Yuridis, Sertipikat Girik, Surat Kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, Putusan Pengadilan, akta PPAT, Akta pelepasan hak, dan surat-surat buktiperolehan tanah lainnya;

3. Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh lampiran 3;-----

Pasal 12

Setelah permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan ;-----

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;-----

Pasal 13

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana maksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(2)dst;-----

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :-----

b. Kepala seksi hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) sesuai lampiran 7;-----

c. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara sesuai contoh lampiran 8; atau

d. Panitia Pemeriksaan Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan



huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah
sesuai contoh lampiran 9;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan proses Penerbitan Sertipikat
Hak Milik tersebut di atas dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa dalam
persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

A. Bahwa dari bukti T.3 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone Nomor: 691/HM/BPN-20.16/2015, Tentang Pemberian Hak
Milik kepada Saudara Andi Burhanuddin atas Tanah Negara seluas 39.350
M2 terletak di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur
Kabupaten Bone Tanggal 30-10-2015 terungkap fakta hukum didasarkan
antara lain pada pertimbangan :-----

a. Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah yang langsung
dikuasai negara, yang semula digarap/dikuasai oleh Mapiasse,
kemudian hak garapnya beralih Andi Burhanuddin berdasarkan :-----

- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula, Nomor :100/KP-,
TRT/X/2015 tanggal 05-10-2015;-----
- Surat Pernyataan tanggal 05-10-2015 yang diketahui oleh Kepala
Kelurahan Panyula;-----

b. Bahwa sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula, Nomor
:100/KP-TRT/X/2015 tanggal 05-10-2015, tanah tersebut sampai saat
ini masih tetap digarap/dikuasai oleh Andi Burhanuddin dan tidak
dalam sengketa dengan pihak lain;-----

c. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut secara fisik masih tetap
dikuasai /digarap oleh pemohon dan dipergunakan untuk empang
sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
Nomor :739/PPT/KP-BN/NELAYAN BUDIDAYA/X/2015 Tanggal 29-
10-2015;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 75 dari 83 Halaman



d. Bahwa hasil pengukuran kadestral terhadap bidang tanah yang dimohon adalah seluas 39.350 M2 (Tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) diuraikan dalam peta bidang tanah nomor :895/2015, tanggal 30-10-2015 NIB 20.16.23.03.01480;-----

B. Bahwa dari bukti T.9 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :793/PPT/KP-BN/NELAYAN BUDIDAYA/X/2015 diketahui risalahnya menerangkan telaahan atas obyek tanah dan Riwayat Perolehan tanah semula dikuasai oleh Mapiasse kemudian beralih kepada Andi Burhanuddin (Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam :-----

- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Panyula, Nomor :100/KP-, TRT/X/2015 tanggal 05-10-2015;-----
- Surat Pernyataan tanggal 05-10-2015 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Panyula;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil risalah Panitia "A" dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas (*Vide* Bukti T.3 dan Bukti T.9), Tergugat menyampaikan bukti-bukti yang jadi dasar terbitnya Objek Sengketa dan menjadi fakta hukum berupa:-----

1. bukti Tergugat yang ditandai T.4 berupa permohonan Hak Milik atas nama A. Burhanuddin ditandatangani pada tanggal 05-10-2015;-----
2. Bukti Tergugat yang ditandai T.5 Berupa SPPT NOP. 73.11.730.003.006-007.0 atas nama A. Burhanuddin letak Objek Pajak Lingk. Panyula;-----
3. bukti Tergugat yang ditandai T.6 berupa Pernyataan A Burhanuddin menerangkan tanah yang dimohonkan letaknya di kelurahan Panyula T.R. Timur kabupaten Bone dibuat tanggal 05-10-2015;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 76 dari 83 Halaman



4. bukti Tergugat yang ditandai bukti T.7 berupa Surat Pernyataan A. Burhanuddin Tanggal 05-10-2015 yang diketahui lurah Panyula menerangkan tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1989 melalui pembelian dengan riwayat tanah sejak tahun 1960 berstatus tanah negara yang dikuasai oleh Mapiare dan beralih ke A. Burhanuddin sejak tahun 1989 dan tanah tersebut terdapat empang; -----
5. bukti Tergugat yang ditandai T.8 berupa Data Hasil Inventarisasi dasar riwayat penguasaan 1960 Mapiare tahun 1989 A. Burhanuddin yang ditandatangani petugas inventarisasi dan pemohon pada tanggal 05-10-2015;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- a) bahwa dari keterangan saksi Hj. Sintah Husen dan Samsu alam di bawah sumpah bahwa A. Mapiare (orang tua Penggugat) dan A. Mapiasse (Orang Tua Tergugat II Intervensi) dan A. Sirajuddin adalah bersaudara kandung dan diperkuat dengan Bukti T II. Int.6 berupa Silsilah Keturunan A. Baco Jeppu dan A. Sitti Petta Nuji tanggal 9 Desember 2016;-----
- b) bahwa Hj. Sinta (Hj.Sintah Husen) adalah saudara kandung dari A. Mapiasse, Mapiare dan A. Sirajuddin (Vide Bukti T. II I.nt.6);-----
- c) bahwa A. Burhanuddin bersaudara kandung dengan A. Burhan pemilik tanah yang berbatasan dengan Objek Sengketa yaitu pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor :1384 (Vide Bukti T.7, Bukti T.8 dan Bukti T.II int.8);-----
- d) bahwa tanah sengketa atau yang diterbitkan objek sengketa berdasarkan keterangan saksi Hj. Sintah Husen dan Andi Burhan menerangkan diminta dari Mapiasse kemudian digarap dan dikelola menjadi tanah empang oleh A. Sirajuddin alias Siraju seluas \pm 5 Hektar;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 77 dari 83 Halaman



- e) bahwa Saksi Samsu Alam, Nurlela, A. Burhan, menerangkan bahwa A. Sirajuddin Kelola empang sejak tahun 1992;-----
- f) bahwa Saksi Samsu Alam, M. Amin Dg Gassing dan Andi Burrhan menerangkan melihat A. Sirajuddin kerja empang bersama Mapiare;----
- g) bahwa tanah sengketa /objek sengketa berdasarkan keterangan Saksi Samsu Alam, M. Amin Dg Gassing, Nurlela, Hj. Sintah Husen, Muh. Artaki dan A. Burhan pada intinya menerangkan mengetahui A. Sirajuddin yang menggarap tanah empang objek sengketa sampai meninggal A. Sirajuddin dan ikut menggarap empang Kurniawan, Hasnah (Penggugat) dan suaminya Penggugat pada saat masih hidup sampai meninggal A. Sirajuddin yang kemudian baru berhenti saat ada sengketa;-
- h) bahwa dari bukti Penggugat yang ditandai P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7 dan P.12, P.13 berupa SPPT Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 atas nama A. Sirajuddin Luas 52.500 M2 terletak di Lingkungan Pao-Pao – Panyula NOP 73.11.730.003.006-0009.0 telah dimutasikan kepada Hasnah seluas 32.500 M2 sejak 15 Juli 2013 sebagaimana bukti P-15, dan bukti yang ditandai P.8, P.9, P.10, P.11 Berupa SPPT NOP 73.11.730.003.006-0009.0 Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 atas nama Hasnah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- bahwa terdapat ketidaksesuaian data yuridis asal hak tanah dari bukti T.9 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 793/PPT/KP-BN/NELAYANBUDIDAYA/X/2015, yang menerangkan riwayat tanah berasal dari Mapiasse kemudian beralih ke A. Burhanuddin dikaitkan dengan data yuridis yang tercantum dalam bukti P.7 dan bukti P. 8 yang menyebutkan tanah negara yang dikuasai Mapiare sejak tahun 1960 kemudian beralih ke A. Burhanuddin dengan cara pembelian, dimana
- Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 78 dari 83 Halaman



fakta hukumnya antara Mapiare dengan Mapiasse adalah 2 (dua) orang yang berbeda, sehingga terdapatnya ketidaksesuaian data yuridis yang dibuat dalam Bukti T.9 dengan Bukti T.7 dan T.8 tanpa validasi dari data yuridis yang lainnya merupakan penelitian data yuridis yang mengandung cacat hukum karena tidak sesuai fakta hukum yang tercantum dalam data yuridis;-----

- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan pada intinya tanah yang dimaksud dalam objek sengketa asal riwayat hak tanah tersebut merupakan tanah empang yang dibuat digarap/dikuasai oleh almarhum A. Sirajuddin dan juga digarap oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan fakta hukum di atas pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, yang juga menunjukkan tidak dilakukan penelitian kebenaran riwayat asal-usul hak atas tanah garapan dengan pihak pemilik tanah bersebelahan atau terdekat dan berakibat mengandung cacat hukum penerbitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 29-10-2015, sebagaimana bukti surat yang ditandai bukti T.9;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang ditandai T.9 berupa keterangan risalah penelitian Panitia "A" mengandung cacat hukum dan karenanya berakibat cacat hukum terhadap prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) atas nama Andi Burhanuddin (Bukti T.3), sehingga menimbulkan akibat hukum secara substantif terbitnya Objek Sengketa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

3.. Mengenai Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap terbitnya Objek Sengketa;-----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 79 dari 83 Halaman



Menimbang, bahwa dalam hal pendaftaran hak atas tanah pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria menganut pada 3 asas yaitu Asas Publisitas, asas Konsesus Para pihak berbatasan/sepadan (Asas *Kontradiktur Delimitasi*), dan asas Prioritas;-----

Menimbang, bahwa berkaitan asas Prioritas ini tercermin dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menginginkan bahwa hak atas tanah negara diberikan prioritas kepada yang menguasai ataupun yang disebut dengan menggarap sebelum dimohonkan dengan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (*Vide* Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan);-----

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan pokok sengketa pada angka 2 tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa di atas menjadi pertimbangan mengenai penerapan asas (AUPB), yaitu khususnya mengenai adanya fakta hukum melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang menerangkan adanya Riwayat penguasaan /penggarapan bidang tanah sengketa oleh A. Sirajuddin dan oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kelalaian/pelanggaran oleh Tergugat dalam melaksanakan penerapan asas Prioritas yang berakibat keliru dan tidak cermat dalam menentukan kepada siapa yang berhak diberikan prioritas hak

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 80 dari 83 Halaman



tanah negara tersebut sesuai kapasitas luas yang dikuasai merujuk kepada data yuridis dan data fisik yang menguasai bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dinyatakan batal dan terhadap tuntutan Penggugat lainnya yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat objek sengketa patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah membuktikan gugatannya berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam putusan disebut Undang-Undang Peratun) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi;-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30-10-2015, Surat Ukur Nomor : 1470/Panyula/2015, tanggal 30-10-2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.22.000,-(Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2017 oleh SRI LISTIANI, S.H.,MKn. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M, S.H masing-masing selaku Hakim

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 82 dari 83 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 30 Maret 2017, oleh SRI LISTIANI, S.H., MKn. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

SRI LISTIANI, S.H., MKn

ttd

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 83 dari 83 Halaman



Perincian Biaya Perkara Nomor : 86 / G / 2016 / PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 125.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat / Lokasi -----	Rp.6.000.000.-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
J u m l a h -----	Rp.6.222.000,-

(enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi (**Andi Burhanuddin**), melalui kuasa hukumnya bernama : **Jamaluddin, S.Ag., MH.**, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

YUSUF TAMIN, S.H.
NIP. 19581115 198703 1 005.-

Nomor: /SP/Leg/TUN/2017.

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan -----	Rp. 25.500.-
3. Biaya Leges -----	Rp. 3.000.-
4. Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Putusan -----	Rp. 17.000.-
5. <u>Biaya Sampul dan Penjilidan-----</u>	<u>Rp. 25.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp. 76.500.-

Terbilang : Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah.-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2016/PTUN.Mks
halaman 85 dari 83 Halaman